



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 48      TAHUN : 1991      SERI : D NO.  
48

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 603 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRO-  
GRAM PEMBINAAN PERAWATAN DAN PENGEMBANGAN  
MUSEUM SUBAK DISANGGULAN TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya bangsa, khususnya persubakan yang merupakan Lembaga Tradisional Bali, dipandang perlu merawat, membina, dan mengembangkan Museum Subak Tabanan ;
  - b. bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Juni 1990 Nomor 432.1/18397/ Bintal prihal Pengelolaan Mandala Mantika Subak di Kediri Tabanan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan perawatan, pembinaan dan pengembangan Museum Subak Tabanan dipandang perlu membentuk Tim Program Museum Subak;
  - d. bahwa pembentukan Tim dimaksud huruf b, di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Nopember 1988 Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 133 SeriD Nomor 131).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM PEMBINAAN PERAWATAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM SUBAK DI SANGGULAN TABANAN

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Program Pembinaan dan Pengembangan Museum Subak di Sanggulan Tabanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tugas Tim dimaksud Pasal 1 adalah :

- a. merumuskan Program Pembangunan di Museum Subak Sanggulan Tabanan ;

- b. melaksanakan perawatan, pembinaan dan pengembangan Museum Subak di Sanggulan Tabanan ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka perawatan pembinaan dan pengembangan Museum Subak Tabanan ;
- d. melaporkan hasil-hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

### Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 28 Desember 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IPABAGUSOKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Kepala Kepolisian Daerah Nusra di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Ketua MPLA Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Cabang Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Yang bersangkutan dan berkepentingan untuk maklum dan se-perlunya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 48 Tanggal : 31  
Januari 1991 Seri : D Nomor  
: 48.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

**I Bali, ttd.**

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 28  
DESEMBER 1990 NOMOR 603 TAHUN  
1990 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PROGRAM PEMBINAAN PERAWATAN  
DAN PENGEMBANGAN MUSEUM  
SUBAK DI SANGGULAN TABANAN.**

**Nama-nama Tim Program Pembinaan Perawatan  
dan Pengembangan Museum Subak di  
Sanggulan Tabanan.**

Pelindung Bali. : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Penasehat Tingkat I Bali. : 1. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tabanan. 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Ketua : Asisten III Sekwilda Tingkat I Bali.

Ketua Pelaksana Propinsi Daerah : Kepala Dinas Kebudayaan  
Tingkat I Bali.

Sekretaris : 1. Kepala Sub. Dinas Adat Istiadat  
Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali.  
2. Kepala Bagian Urusan  
Kebudayaan pada  
Biro Bina Mental Spiritual  
Setwiida Tingkat I Bali.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
2. Kepala Biro Bina Mental  
Spiritual Setwiida  
Tingkat I Bali.  
3. Kepala Biro Keuangan Setwiida  
Tingkat I Bali.  
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan  
Setwiida  
Tingkat I Bali.  
5. Kepala Biro Bina Pembangunan  
Daerah  
Setwiida Tingkat I Bali.  
6. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan  
Umum  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Bali Kabupaten Daerah Tingkat II  
Tabanan.  
7. Ketua Majelis Pembina Lembaga  
Adat Daerah Tingkat I Bali.

8. Kepala Bagian Kesra Kantor  
Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Tabanan.

Pembantu : 1. Kepala Seksi Subak Dinas  
Kebudayaan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali.  
2. Kepala Sub. Bagian Pembinaan  
Kesenian  
dan Kebudayaan pada Biro Bina  
Mental  
Spiritual Setwilda Tingkat I Bali.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

**ttd.**

**IDA BAGUS OKA.**

**NIP. 130222536.**

